

LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk menjalankannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, Direktorat Jenderal Hortikultura menindaklanjutinya dengan beberapa aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dimulai dengan penyusunan payung hukum untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura sebagai berikut :

1. Nomor : 16/Kpts/OT.320/D/1/2012
2. Nomor : 91/Kpts/OT.320/D/2/2014
3. Nomor : 135/Kpts/HK.320/D/3/2016

Regulasi tersebut menetapkan beberapa pejabat sebagai PPID di masing-masing unit Eselon II yang dikoordinasikan juga oleh PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.

Penunjukan tersebut ditunjang dengan penerbitan payung hukum Menteri Pertanian sebagai berikut :

1. Permentan Nomor : 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Kepmentan Nomor : 26783.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian.
3. Permentan Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Kepmentan Nomor : 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi antara lain :

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik
Tersedia ruangan untuk mendapatkan informasi yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, sebagaimana gambar di bawah ini :



Pintu Masuk Ruang Informasi



Sofa Penerimaan Pemohon



Counter Layanan




TV



Meja Pertemuan



Meja Pertemuan



Banner

Selain datang langsung, dapat menghubungi melalui telepon atau melalui email hukumhumashorti@yahoo.com, ditjen_horti@pertanian.go.id dan setditjen@hortikultura.pertanian.go.id, juga dapat dilakukan dengan penyediaan informasi melalui situs web dengan alamat <http://www.hortikultura.pertanian.go.id>.

b. Sumber Daya Manusia yang Dimiliki untuk Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

Berikut susunan PPID Tahun 2016 Direktorat Jenderal Hortikultura :

No	UNIT	JABATAN	PPID
1	Sekretariat Direktorat	Kepala Bagian Umum	Pelaksana

2	Sekretariat Direktorat	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Pembantu
3	Direktorat Perbenihan Hortikultura	Kasubdit Pengawasan Mutu Benih	Pembantu
4	Direktorat Buah dan Florikultura	Kasubdit Tanaman Terna dan Tanaman Merambat	Pembantu
5	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	Kasubdit Sayuran Daun dan Jamur	Pembantu
6	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Kasubdit Standarisasi Mutu	Pembantu
7	Direktorat Perlindungan Hortikultura	Kasubdit Dampak Iklim dan Bencana Alam	Pembantu

- c. Anggaran dan Laporan Penggunaannya dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik.

Anggaran pelayanan informasi publik Direktorat Jenderal Hortikultura berada pada DIPA Tahun Anggaran 2016.

Pelaksanaan Kegiatan PPID Ditjen Hortikultura sebagaimana Tabel berikut ini :

No	Jadwal	Kegiatan	Tempat
1	Agustus 2016	Menampilkan Profil lengkap Pejabat Eselon I hingga Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura ke website Ditjen Hortikultura	Ditjen Hortikultura
2	Agustus 2016	Menerima Visitasi / Kunjungan Lapang Tim Penilai Pemeringkatan KIP lingkup Kementan	Ditjen Hortikultura

3	Agustus 2016	Pencetakan Leaflet PPID Ditjen Hortikultura dan Banner Langkah Permohonan Informasi Publik	Ditjen Hortikultura
4	23 Agustus 2016	Pertemuan PPID lingkup Kementan dengan tema : “Meningkatkan Peran Pelayanan Informasi Publik menuju <i>Good Governance</i> ” Narasumber : 1. Kabiرو Humas dan Informasi Publik Kementan tentang Informasi yang dikecualikan di Kementerian Pertanian 2. Henny S Wldyaningsih (Komisioner KIP) tentang Menyusun Informasi yang Dikecualikan	Ditjen Hortikultura
5	Oktober 2016	Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Ditjen Hortikultura	Ditjen Hortikultura
6	29 november 2016	Penerimaan Penghargaan Peringkat IV sebagai Pemenang Pemeringkatan KIP lingkup Kementan Tahun 2016	Gedung PIA Kementan

3. Rincian Materi Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik yang meliputi :

a. Jumlah Permintaan Informasi

Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

3	6	3	-	3	-	3	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	2	2	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	7	7	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
To tal	15	12	-	3	-	3	-

Jenis Pemohon Informasi :

- Mahasiswa / Pelajar
- LSM
- Masyarakat Umum

Jam Pelayanan Informasi :

- Senin sd Jum'at pukul 09.00 – 15.00 wib
- Istirahat pukul 12.00 – 13.00 wib

b. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi : 1-7 hari

c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi publik

Jumlah pemberian : 15

Jumlah penolakan : 2

d. Alasan penolakan informasi : Informasi belum dikuasai

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi

-

5. Kekurangan dan Hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik :

- Sinergi yang masih rendah antara tim PPID sehingga pelayanan informasi publik belum terlaksana dengan baik.
- Waktu yang diberikan oleh tim PPID belum maksimal karena pejabat yang menangani PPID sibuk dengan tugas teknis lainnya.

6. Saran yang diusulkan dan rekomendasi yang dihasilkan

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dikelompokkan, yaitu kategori informasi berkala, setiap saat, serta merta dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
2. Penetapan SOP guna mendukung pelayanan informasi publik.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Peningkatan koordinasi antar tim PPID.
5. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang lebih cermat dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Laporan kegiatan layanan informasi publik dalam menunjang kebijakan pimpinan ini merupakan laporan pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan/program yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016, sekaligus menyampaikan berbagai hal untuk menentukan pemecahan masalah pada tahun berikutnya.